

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Dampak

Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu dampak merupakan benturan, sebab-sebab yang membuat terjadinya sesuatu yang dimungkinkan bisa mendatangkan akibat, baik akibat secara positif maupun negatif.²² Soemarwoto menjelaskan dalam jurnalnya bahwa dampak merupakan perubahan yang terjadi karena adanya sebuah aktivitas yang bersifat alamiah, kimia, fisik, dan biologi. Pengertian lainnya juga menjelaskan bahwa dampak merupakan hasil akhir dari suatu peristiwa (perbuatan atau keputusan).

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang. Dampak juga bisa diartikan sebagai proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan. Sedangkan dampak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Otto Soemarwoto, dampak merupakan pengaruh suatu kegiatan.
2. Hiro Tugiman, dampak merupakan sesuatu yang bersifat objektif.

²²Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, 1997:151

3. Aresandi S, dampak merupakan besarnya nilai yang kita tambahkan pada hidup atau dunia seseorang.²³

Berdasarkan pengertian dampak yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan perubahan yang terjadi pada manusia karena melakukan aktifitas, sehingga mendapatkan hasil akhir yang berakibat positif maupun negatif.

Berdasarkan pengaruhnya, dampak terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu:

- a. Dampak positif, yaitu dampak yang memberi pengaruh positif atau memberikan perubahan yang lebih baik.
- b. Dampak negatif, yaitu dampak yang memberi pengaruh negatif atau memberikan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelumnya.
- c. Dampak langsung, dampak yang dapat dirasakan secara langsung atau dampak yang pengaruhnya dapat langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat, biasanya berkaitan dengan dampak positif.
- d. Dampak tidak langsung, dampak yang tidak langsung dirasakan pengaruhnya atau dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung. Dan dapat juga dikatakan dengan dampak jangka panjang, dimana

²³ Suwarso, 'Dampak Kuliah Sambil Bekerja Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Jember Tahun 2017', *Jurnal Relasi*, XIV.02 (2018), 15–27.h.17

pengaruhnya baru dapat dirasakan pada waktu yang akan datang.²⁴

B. Daftar tunggu (*waiting list*)

Daftar tunggu (*Waiting List*) adalah daftar jamaah haji yang telah mendaftar dan sudah mendapatkan nomor porsi, akan tetapi belum bisa berangkat dan masih harus menunggu beberapa tahun lagi karena disebabkan jumlah yang mendaftar jauh lebih banyak daripada yang akan berangkat haji pada tahun berjalan.²⁵

Sistem *Waiting List* dalam ilmu manajemen disebut juga sistem antrian. Ak Eelang (1910) dalam bukunya yang berjudul (*solution of Some Problem in the Theore of Probability of Significance in Automatic Telephone Exchange*) memberikan pemikiran bahwa antrian tidak diperuntukan untuk aktivitas yang melebihi batas waktu minggu, bulanan, tahunan ataupun puluhan tahun. Sistem *waiting list* merupakan sistem pengolahan keberangkatan haji berdasarkan antrian. Berdasarkan surat keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji disebutkan bahwa daftar tunggu adalah urutan calon jamaah haji yang sudah mendapatkan nomor porsi namun

²⁴Wati Santi, 'Analisis Dampak Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2020 Di Kementerian Agama Kota Serang'(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).11

²⁵Siti Ria Veni Yusriyah Subekti, 'Pengaruh Kemampuan Finansial Dan Daftar Tunggu Terhadap Minat Haji Dengan Variabel Religiusitas Sebagai Variabel Moderating'(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).h.30

tidak termasuk dalam daftar yang diberangkatkan pada tahun berjalan.²⁶

Kouta haji merupakan batasan calon jamaah haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi berdasarkan hasil ketetapan Organisasi Konferensi Islam tahun 1987, yaitu satu perseribu dari penduduk muslim masing-masing negara, karena adanya ketetapan kouta haji, dan kouta haji untuk Indonesia yaitu 121 ribu jamaah haji untuk seluruh daerah. Karena adanya kouta haji, maka tidak semua jamaah haji yang telah mendaftar bisa langsung menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan, jadi calon jamaah haji harus melakukan masa tunggu terlebih dahulu baru bisa berangkat, karena tidak seimbang antara jumlah calon jamaah haji yang mendaftar dengan calon jamaah haji yang berangkat pertahunnya.²⁷

a. Penyebab terjadinya *waiting list* berkepanjangan

1. Meningkatnya keinginan masyarakat untuk berhaji
Keinginan yang kuat dari masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga menjadikan munculnya *waiting list* semakin panjang.²⁸
2. Adanya kuota hangus

²⁶Mariani, *Regulasi Dan Kriteria Calon Jemaah Haji Waiting List Di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2020).h.68

²⁷Nur Alim Jauhariyah, 'Strategi Pemasaran Syariah Dan Waiting List Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji', *Jurnal of Sharia Economics*, 2.1 (2020), 75–93.h.80

²⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Menjawab Masalah*.h.28

Selain lamanya list antrian calon jamaah haji yang sudah panjang, adanya kuota hangus berdampak pada hilangnya biaya haji. Karena, sewa akomodasi di Arab Saudi sudah dilunasi dan tentu tidak dikembalikan kepada jemaah apabila jamaah yang direncanakan berangkat tahun berjalan dan tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Ketika kuota yang tidak terpakai sejumlah 100 saja, ada dana lenyap sebanyak Rp 1,5 Miliar (dengan rancangan sewa akomodasi 5.000 Riyal per orang).

Kuota yang tidak terpakai pada intinya dikarenakan adanya calon jamaah haji yang tidak jadi melaksanakan ibadah haji, kemudian masa pengurusan visa untuk digantikan oleh calon jamaah haji yang berikutnya tidak cukup waktunya apalagi sering persyaratan dan prosedur yang ada juga menambah pergantian tidak bisa dilakukan dengan cepat. Alasan tidak jadinya calon jamaah haji berangkat ke Tanah Suci beraneka ragam, bisa jadi gagal disebabkan wafat, tidak memenuhi kesehatan, tidak mampu menyelesaikan pelunasan ongkos haji saat tanggal penetapan sudah berakhir, atau bisa juga disebabkan guru yang menjadi panutannya dalam bimbingan haji wafat atau tidak

ikut berangkat, dan kadang karena adanya proses gangguan jaringan sehingga menyebabkan keterlambatan pengurusan paspor atau visa oleh penyelenggara.

Kalau melihat dari sisi waktunya, adanya pembatalan itu kadang berlangsung pada fase dimana calon jamaah haji belum menerima visa atau sudah menerima visa, kuota tidak jarang hilang dikarenakan calon jamaah gagal melaksanakan ibadah haji (seperti karena kasus wafat) setelah jamaah menerima visa dan keadaan itu baru diinformasikan pada saat mendekati keberangkatan.

3. Kemudahan mendapatkan porsi haji karena pendaftaran dibuka sepanjang tahun.

Departemen Agama RI dalam buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji menyatakan bahwa pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memakai prinsip pertama datang pertama dilayani, ini disesuaikan pada daftar nomor urut porsi yang telah tercantum di Siskohat Kementerian Agama. Dengan adanya sistem ini dimana seseorang bisa kapan saja mendaftarkan diri untuk menjadi peserta calon jamaah haji, ini

salah satu penyebab munculnya waiting list bagi jemaah haji yang sangat lama. Keadaan ini secara tidak langsung akan menimbulkan penumpukan pendaftar calon jemaah haji.²⁹

4. Semakin maraknya Bank Syariah yang menawarkan dana talangan haji.

Gagasan tentang penggunaan dana talangan haji itu hanya disediakan bagi masyarakat muslim dalam rangka memudahkan untuk pendaftaran haji. Namun yang terjadi adalah malah muncul efek yang sangat berpengaruh yaitu menumpuknya calon jemaah haji dan antrian panjang keberangkatan ke tanah suci. Melihat keadaan hal tersebut, sudah semestinya melakukan pengkajian yang mendalam sehingga bisa dinilai apakah aturan yang ada tepat dan sah pada versi syar'i nya sebagai acuan dan dampak yang timbul akibat aturan tersebut.

5. Tidak adanya ketegasan di tahap awal pendaftaran agar orang yang pernah berhaji tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali.

Sebenarnya secara prosedural dan ditetapkan sudah ada sistem yang menyeleksi

²⁹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, Dan Perjalanan Haji)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009).h.5

terhadap pendaftar haji yang sudah pernah berhaji . Namun, pelaksanaannya kurang diketahui masyarakat luas. Hal ini disebabkan hampir seluruh masyarakat mengetahui bahwa sistem seleksi yang dilakukan hanya menggunakan prinsip “Pertama datang pertama dilayani” bagi calon jamaah haji. Selain itu, para pengulang haji juga merupakan kriteria pertama dari Jamaah yang dapat melakukan pelunasan pembayaran BPIH pada tahap II. Jika mereka bisa melunasi, otomatis akan berangkat kembali.³⁰

6. Kurangnya rasa toleransi para pengulang haji untuk memberikan peluang kepada yang belum melaksanakan haji.

b. Dampak terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan terhadap calon jamaah haji

Dengan adanya *waiting list* haji yang bertahun-tahun lamanya ini tentu saja menimbulkan pengaruh/dampak yang sangat merugikan jamaah, terutama bagi calon Jamaah haji yang belum berkesempatan melaksanakan rukun Islam yang ke

³⁰ Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama RI, *Menggapai Haji Mabruur* (Ikhlas Beramal: Media Informasi Kementerian Agama, 2014).h.55

lima, namun keberangkatannya selalu ditunda. Hal ini dapat jabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya ketidakpastian waktu pemberangkatan bagi calon jamaah
2. Menghalang-halangi masyarakat muslim yang berharap segera beribadah ke Baitullah;
3. Mengaburkan kriteria istitha'ah bagi jamaah yang menggunakan dana talangan haji ;
4. Adanya ketidakadilan bagi jamaah haji yang benar-benar menabung bertahun-tahun lamanya dan terlambat dalam menyetorkan BPIH secara cash, dengan jamaah haji yang memanfaatkan dana talangan haji dengan langsung membayar secara cash pula, namun dengan cara berhutang;
5. Mempersulit pihak penyelenggara ibadah haji sendiri karena kurang selektif dari awal untuk tidak menerima pendaftar yang sudah pernah naik haji. Sehingga mereka memerlukan waktu yang cukup lama dalam menentukan calon jamaah haji yang berangkat tahun berjalan, juga tahun-tahun selanjutnya.
6. Terbukanya kesempatan bagi penyelenggara ibadah haji untuk melakukan korupsi.³¹

³¹ Mariani, *Regulasi Dan Kriteria Calon Jamaah Haji Waiting List Di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2020).h.35-41

C. Minat masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat merupakan kesukaan (kecendrungan hati) kepada sesuatu. Abdul Rahman shaleh dan Muhibb Abdul Wahab mendefinisikan minat itu dapat diartikan suatu kecendrungan untuk memperhatikan kepada orang yang bertindak kepada orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.

Minat menurut Hasan Alwi merupakan sebagai kecendrungan yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, ataupun keinginan. Menurut Djaali, minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang ada diluar diri, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka semakin besar pula rasa minatnya.

Berdasarkan pokok-pokok yang disimpulkan diatas maka kepentingan analisis minat masyarakat terhadap mendaftar haji dapat dikemukakan bahwa minat merupakan factor yang berasal dari dalam diri manusia dan berfungsi sebagai pendorong dalam berbuat sesuatu yang akan terlihat pada indicator “rasa senang, memberi perhatian, dan berperan dalam kegiatan atau kemauan.

a) Macam-macam minat

Minat seseorang yang satu dengan yang lain tidaklah sama, minat dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu:

1) Berdasarkan timbulnya minat, berdasarkan timbulnya minat terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Minat primitif atau minat biologis, yaitu minat yang timbul karena adanya dorongan atau jaringan-jaringan tubuh. Contohnya minat individu pada suatu hal untuk mempertahankan hidup seperti kebutuhan makanan, kenyamanan, dan kebebasan beraktivitas.

b) Minat kulturil atau minat social, merupakan minat yang timbul karena proses atau yang didapat dengan lingkungan sekitarnya, secara tidak langsung berhubungan dengan diri individu. Manusia sebagai makhluk social tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga individu memiliki minat untuk melakukan suatu kegiatan, komunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Contohnya minat seorang individu untuk melaksanakan haji.

2) Berdasarkan arahnya, berdasarkan arahnya minat terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Minat instrinsik, merupakan minat yang lebih mendasar dan asli, yaitu minat yang timbul dari dalam dirinya sendiri karena secara pribadi seseorang berminat pada suatu hal atau aktivitas karena orang lain ataupun lingkungan yang mempengaruhinya. Contohnya individu yang memiliki minat untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji karena sudah benar-benar mampu secara fisik dan finansial, bukan karena terpengaruhi karena orang lain.
- b) Minat ekstrinsik, merupakan minat yang timbul karena adanya pengaruh dari orang lain atau lingkungan dimana seseorang tersebut berada.³²

D. Pengertian Haji

a. Haji

Haji merupakan rukun islam kelima, menurut bahasa kata haji bermakna al-qashdu yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Sedangkan menurut istilah haji merupakan mendatangi ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu, yang dimaksud ritual tertentu yaitu mengerjakan rukun haji, wajib haji, dan sunah haji yang dilakukan pada waktu tertentu yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan

³²Wisnu Wardana, 'Minat Masyarakat Terhadap Produk Arrum Haji Pengadaian' (Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2018).h,7

Dzulhijjah yang dilakukan dengan niat karena ibadah kepada Allah SWT.³³

b. Hukum Haji

Ibadah haji diwajibkan bagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Ibadah haji diwajibkan hanya satu kali seumur hidup. Selanjutnya, haji yang kedua atau seterusnya hukumnya sunat. Akan tetapi, bagi mereka yang bernazar haji menjadi wajib melaksankannya.

c. Keutamaan Melaksanakan Ibadah Haji

Adapun manfaat yang bisa didapat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keutamaan secara umum
 - a) Dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih luas dan menambah pengalaman dengan bertemunya muslim-muslim dari seluruh dunia. Pertemuan dalam ibadah tersebut akan dapat menarik bermacam-macam informasi yang saling menguntungkan satu sama lain menuju hal yang lebih positif tentunya.
 - b) Dapat saling mengenal antar berbagai suku dan bangsa karena memang di Mekkah akan banyak ditemui bermacam-macam manusia dari berbagai

³³Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji Rukum Islam Ke Lima* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019),h.7

daerah dan belahan dunia sehingga mereka bisa saling mengenal, mengetahui perbedaan-perbedaan untuk menambah keimanan kepada Allah SWT.

c) Mengambil ibrah dari sejarah peninggalan Nabi, karena dengan melakukan ibadah haji maka setiap muslim akan melihat sejarah dan menemui peninggalan-peninggalan Nabi secara nyata yang telah dikisahkan dalam Al-Quran sehingga diharapkan setelah melaksanakan ibadah haji di kota Mekkah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt semakin bertambah kuat.

2. Keutamaan Secara Khusus

- a) Ibadah haji adalah ibadah yang dapat mengantarkan ke surga Allah SWT
- b) Ibadah haji dapat menghapuskan dosa
- c) Ibadah haji merupakan jihat yang paling utama
- d) Orang yang melaksanakan haji merupakan orang yang istimewa dihadapan Allah SWT, Karena Allah menganggap mereka adalah tamu-tamunya.
- e) Khusus untuk ibadah umrah yang dilakukan pada bulan ramadhan, maka nilainya telah dianggap sama dengan ibadah haji.³⁴

³⁴Rina Ulfa Hasanah, *Buku Pintar Panduan Memahami Islam Dengan Lebih Muda*.h.267

d. Syarat Haji

Ibadah haji diwajibkan oleh Allah SWT, kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Dalam teori fiqhi, sering dijelaskan bahwa suatu ibadah yang tadinya wajib bisa menjadi tidak wajib bahkan haram hukumnya jika belum terpenuhi syarat-syaratnya. Haji misalnya, hukumnya wajib bagi setiap orang islam, tetapi menjadi tidak wajib, bahkan haram dikerjakan jika saja berada dalam keadaan sakit atau tidak mampu melaksanakannya. Namun jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah tersebut.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan haji:

1. Islam, yang dimaksud islam disini adalah membenarkan dalam hati dan mengikrarkan secara lisan bahwa tiada tuhan yang patut disembah selain Allah SWT.
2. Baligh, yang dimaksud baligh adalah masa dimana seorang muslim mendapatkan taklif untuk melaksanakan seluruh ajaran syariat islam.
3. 'Aqil (berakal), yaitu seseorang yang masih memiliki akal yang berfungsi secara normal (tidak dalam keadaan gila).

4. Merdeka (bukan hambah sahaya), tidak sedang dalam kuasa orang lain.³⁵
5. Istita'ah (mampu), yaitu mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi:
 - a) Jasmani, sehat dan kuat agar tidak sulit melaksanakan ibadah haji.
 - b) Rohani
 - 1) Mengetahui dan memahami manasik haji.
 - 2) Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh.
 - c) Ekonomi
 - 1) Mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh pemerintah dan berasal dari usaha/harta yang halal.
 - 2) BPIH bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudharatan bagi diri dan keluarganya.
 - 3) Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
 - d) Keamanan
 - 1) Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.

³⁵Deden Usman Amirullah Syarbini, *Doa-Doa Khusus Ibadah Haji* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011).h.11-12

- 2) Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan.
- 3) Tidak terhalang, mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kouta tahun berjalan.³⁶

e. Rukun Haji

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Adapun rukun haji itu adalah:

1. Ihram (niat) yaitu mengerjakan ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram yakni berwarwa putih tanpa jahitan dengan niat haji di miqot.
2. Wukuf yaitu berdiam diri di arafah, berdzikir dan berdoa di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah senjak tergelincir matahari sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah.
3. Thawaf Ifadha yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali putaran dan melakukan lontar jumroh aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah.
4. Sa'I yaitu berlari-lari kecil diantara bukit Shofa dan Marwah sebanyak tujuh kali.

³⁶ Kementerian Agama RI Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, *Fiqih Haji* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).h.101

5. Tahalul yaitu mencukur rambut minimal tiga helai rambut.
6. Tertib yaitu seluruh rangkaian ibadah dikerjakan secara berurutan.³⁷

f. Wajib Haji

Wajib haji merupakan rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tidak dikerjakan hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Berdosa jika sengaja meninggalkan dengan tidak ada uzur syar'i. Wajib haji terdiri dari:

1. Ihram, yaitu niat haji dari miqat
2. Mabit di Muzdalifah
3. Mabit di Mina
4. Melontar jumrah Ula, Wusta, dan Kubra (Aqabah)³⁸
5. Thawaf wada (bagi yang akan meninggalkan Mekkah)

g. Macam-Macam Haji

Berdasarkan pelaksanaan, ibadah haji dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Haji ifrad

Kata ifrad berarti menyendirikan. Maksudnya, orang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umroh dan tidak dikenakan dam. Haji

³⁷Aidah Nur Siti, *Kitab Doa-Doa Ketika Haji* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020).h.7

³⁸Ahmad Baidhowi, *Kiat Meraih Mabruur Bagi Jamaah Haji Lemah Dan Sakit*, 2019.h.7-9

ifrad ini dapat dilaksanakan dengan empat macam cara, yaitu:

- a) Melaksanakan haji saja (tanpa melaksanakan umroh)
- b) Melaksanakan haji dulu, menyusul umrah setelah selesai haji
- c) Melaksanakan umrah di luar-luar bulan haji, menyusul melaksanakan haji pada bulan haji.
- d) Melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian pulang ke tanah air, menyusul pergi haji pada bulan-bulan haji itu juga.

2. Haji Qiran

Kata qiran berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya, orang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua pekerjaan, tetapi diharuskan untuk membayar dam.

3. Haji Tamattu


Kata tamattu' berarti bersenang-senang. Maksudnya, orang melaksanakan umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji itu, lalu tahallul. Kemudian, dia berihram haji dari Mekkah atau sekitarnya pada tanggal Dzulhijjah (hari Tarwiyah) atau tanggal 9 Dzulhijjah tanpa harus kembali lagi dari miqat semula.

Selama jeda waktu tahallul itu, dia bisa bersenang-senang, karena tidak dalam keadaan ihram dan tidak kena larangan ihram, tetapi dia masih dikenakan dam.³⁹

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Berfikir Penelitian:



Daftar tunggu (*waiting list*) yaitu daftar jamaah haji yang telah mendaftar serta mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi melihat adanya daftar tunggu haji yang sangat panjang akan berpengaruh terhadap minat masyarakat mendaftar dan berdampak terhadap calon jamaah haji.

³⁹Kementerian Agama RI Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, *fiqih haji* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 74-75